



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor: 400.3.5/12 69 /PDM/DINPMP2KUKM/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 4. Rekomendasi Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor: 421/2508/Dindikpora/2024 tanggal 13 September 2024 dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
 5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Survey Lapangan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Nomor: 500.16.7.2/629/DINPMP2KUKM/2024 tanggal 20 September 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada:

Penyelenggara/Pelaku Usaha : **Yayasan Nurul Hikmah Al Azhar**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1261001640582
Alamat Penyelenggara/Pelaku Usaha : Jalan Ambalat Dusun Air Bakung Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan : **SMP Islam Terpadu (IT) Al Azhar**
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Ambalat Dusun Air Bakung Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Perubahan izin harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama satuan pendidikan dan/atau perubahan alamat dan/atau perubahan penyelenggara/pelaku usaha;
2. Penanggungjawab satuan pendidikan wajib membuat laporan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Masa berlaku izin adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bangka,

DIAN FIRNANDY

